



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 117 / III / 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DANA SIAP PAKAI KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PERBAIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH RUSAK AKIBAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Nomor 5 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Tim Teknis Bantuan Dana Siap Pakai, Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis Dana Siap Pakai Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/384/X/2024 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan, Desa Buntu Terpedo kecamatan Sabbang, Desa Tete Uri, Desa Buangin, Desa Terpedo Jaya, Desa Polewali, Desa Lembang-Lembang, Desa Lawewe, Desa Mekar Sari Jaya, Desa Sumpira, Desa Lara, Desa Mario, Desa Marannu, Desa Muktijaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Balebo, Kelurahan Bone, Kelurahan Bone Tua, Desa Laba Kecamatan Masamba, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Giri Kusuma, Desa Pute Mata, Desa Tingkara, Desa Pattimang, Desa Malangke, Desa Pince Pute, Desa Kecamatan Malangke, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening, Desa Pombakka, Desa Waelawi, Kecamatan

Malangke Barat, Desa Bungadidi, Desa Tarra Tallu, Desa Cendana Putih, Desa Cendana Putih 1, Desa Cendana Putih 2, Desa Suber Harum, Desa Kapidi, Desa Ujung Mattajang, Desa Hasanah, Desa Mangalle, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Mappedeceng, Desa Sukaharapan, Desa Paomacang, Desa Lino, Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan, Desa Radda, desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Desa Sulaku, Desa Onondoa Kecamatan Rampi dan Tanah Longsor di Desa Minanga, Desa Marampa, Desa Limbong, Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong, Desa Pincara, Desa Maipi, Kecamatan Masamba, Serta Angin Kencang di Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Tarobok, Desa Muktitama, Desa Baebunta Selatan, Desa Munte Kecamatan Tanalili;

10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/428/XII/2024 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Dana Siap Pakai Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- memberikan pendampingan kepada PPK DSP BPBD dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan;
 - menerima dan mereviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari keluarga korban terdampak untuk disampaikan kepada PPK DSP BPBD sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan;
 - memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan /pembangunan kembali rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
 - menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan;

- e. membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir; dan
- f. melakukan pendataan rekapitulasi progres fisik perbaikan/pembangunan kembali rumah berkala untuk disampaikan ke PPK DSP BPBD;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 117 / III / 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS DANA SIAP
PAKAI KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH
RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM
BANJIR DAN TAMAH LONGSOR DI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

TIM TEKNIS BANTUAN STIMULAN DANA SIAP PAKAI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	KETERANGAN
1.	ISMAR SUKMA, ST 19710508 200604 1013	PEMBINA/IVa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	MUJAHID, ST 19800316 201001 1 003	PENATA TK.I/IIIId	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	AKRAM SANTIUNG, ST 19760610 201001 1 002	PENATA TK.I/IIIId	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.	ANTON RANTE, ST NIP. 19801017 201104 1 001	PENATA/IIIc	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	HELISA PAREANG, ST 19901117 201903 2 002	PENATA MUDA TK.I/IIIb	DPUTRPKP2
6.	AYU TRI TRESIANI SOMA,ST. 19920926 201903 2 001	PENATA MUDA TK.I/IIIb	DPUTRPKP2
7.	ANDI IDA SUKAESI, S.Kom NIP. 19771028 200901 2 004	PENATA TK.I/IIIId	DPUTRPKP2

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM